

**PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB  
PELAKU USAHA KEPADA KONSUMEN  
ATAS HILANGNYA BARANG DI AREA  
PARKIR SEBAGAI PERBUATAN YANG  
DILARANG BERDASARKAN HUKUM  
PERLINDUNGAN KONSUMEN<sup>1</sup>**

Oleh :

Arya Diningrat Purwanto<sup>2</sup>

Yumi Simbala<sup>3</sup>

Meiske Mandey<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen atas hilangnya barang di area parkir sebagai perbuatan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan untuk mengetahui dan memahami bentuk tanggung jawab pengelola usaha atas hilangnya barang milik konsumen di area parkir berdasarkan studi kasus dalam Putusan Pengadilan. Dengan menggunakan metode penelitian normatif, dapat ditarik kesimpulan yaitu : 1. Pengaturan Pengalihan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Atas Hilangnya Barang Di Area Parkir Sebagai Perbuatan Yang Dilarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, didasarkan pada argumentasi hukum bahwa perbuatan Pelaku Usaha yang mengalihkan tanggung jawab kepada Konsumen atas hilangnya barang di area parkir melalui penggunaan klausula eksonerasi merupakan perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; 2. Bentuk Tanggung Jawab Pengelola Usaha Atas Hilangnya Barang Milik Konsumen Di Area Parkir Berdasarkan Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan, didasarkan pada argumentasi hukum bahwa tanggung jawab pengelola usaha terhadap hilangnya barang milik konsumen di area parkir adalah pertanggung jawaban perdata yang telah dilegitimasi dalam Putusan Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berbentuk ganti kerugian berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.

Kata Kunci : *kehilangan barang, area parkir*

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Area parkir secara umum dipahami sebagai tempat dimana kendaraan dapat berhenti untuk periode waktu tertentu sesuai dengan keinginan pengemudi selaku pengguna jasa parkir. Sedangkan dalam perspektif dunia usaha, area parkir didefinisikan sebagai fasilitas yang disediakan oleh pelaku usaha untuk kendaraan milik konsumen dengan memasang tarif tertentu sebagai biaya jasa penggunaan jasa parkir tersebut.<sup>5</sup>

Apabila ditinjau dari segi yuridis, maka hubungan antara pelaku usaha selaku penyedia jasa parkir dengan konsumen yang menggunakan jasa tersebut sebenarnya adalah hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban diantara para pihak dengan berdasar pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UU Perlindungan Konsumen). Ketentuan Pasal 1 Angka 1 UU Perlindungan Konsumen memberikan definisi “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”. Dengan kata lain, cakupan definisi konsumen juga dapat mencakup pengguna jasa parkir sebagai subjek hukum yang dilindungi hak-haknya oleh hukum perlindungan konsumen.

Kewajiban pengelola parkir dalam menjalankan kegiatan usaha dibidang perparkiran pada prinsipnya harus benar-benar mempertimbangkan hak-hak konsumen sebagaimana dijamin pada Ketentuan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen.

Apabila dalam hubungan hukum antara konsumen dengan pengelola parkir telah dinyatakan telah dimulai atau selesai, maka merujuk pada Ketentuan Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen sejatinya pengelola parkir diberikan penjaminan atas hak-hak hukumnya, antara lain:<sup>6</sup> “Hak-Hak Pelaku Usaha meliputi:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 20071101364

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> *Ibid.*,

<sup>6</sup> *Ibid.*, Pasal 6

4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; dan
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

Konkritnya hubungan hukum antara pengelola parkir dengan konsumen sejatinya dipertegas melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana menyebutkan bahwa hubungan antara pengelola parkir dengan konsumen adalah perjanjian penitipan barang, dimana penitipan barang tersebut digolongkan telah terjadi apabila seseorang menerima barang milik orang lain dan berjanji untuk menyimpan dan mengembalikannya dalam keadaan seperti semulanya ada atau sejak kondisi pada saat pemilik menyerahkan barang tersebut.<sup>7</sup>

Masalah dalam konteks perparkiran dititikberatkan pada aspek kepercayaan konsumen yang terlalu tinggi terhadap pihak pengelola melalui juru parkir atas keamanan kendaraan beserta barang-barang yang berada di dalam kendaraan tersebut. Akibatnya, konsumen seringkali diperhadapkan dengan fakta peristiwa berupa barang-barang atau bahkan kendaraan miliknya yang ditemukan hilang atau mengalami kerusakan di area parkir. Fatalnya, situasi tersebut diperburuk dengan sikap pelaku usaha yang justru mengalihkan tanggung jawab kepada konsumen atas kerugian yang dideritanya sebagaimana tercantum pada karcis parkir.<sup>8</sup>

Bentuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen atas hilangnya barang atau kendaraan di area parkir dalam konteks hukum perjanjian dikenal dengan istilah “klausula eksonerasi” (*exoneration*) yang berarti membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab.<sup>9</sup> Lengkapnya, dikemukakan oleh Rijken yang mendefinisikan bahwa klausula eksonerasi sebagai “klausul yang tercantum dalam sebuah hubungan kontraktual dengan upaya menghindarkan diri dalam pemenuhan suatu kewajiban dalam bentuk

penggantian kerugian baik seluruh atau sebagian karena pengingkaran terhadap perjanjian”.<sup>10</sup>

Klausula eksonerasi atau bentuk pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen yang menderita kerugian atas hilangnya barang-barang maupun kendaraan di area parkir, dikualifikasi sebagai klausula baku sebab isi atau muatan syarat tentang pengalihan tanggung jawab tersebut yang sedari awal telah dicantumkan secara sepihak oleh pelaku usaha. Oleh sebab itu, konsumen selaku pengguna jasa parkir terkadang mengetahui keberadaan klausul tersebut pada saat peristiwa semacam ini terjadi.<sup>11</sup>

Pencantuman klausula baku dalam hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen sebenarnya tidaklah dilarang dalam perundang-undangan. Akan tetapi, seharusnya pelaku usaha wajib mengetahui aturan mainnya sebagaimana diatur pada Ketentuan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen, berbunyi:<sup>12</sup>

“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:

- a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
- d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

<sup>7</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985

<sup>8</sup> Adhyasanti, F. W. dan Indrayanti, K. W., 2023, *Ratio Decidendi Penafsiran Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku di Indonesia*. Jurnal Ilmu Keluarga: Krtha Bhayangkara, Vol. 17. No. 1, Bandung, Hal. 176.

<sup>9</sup> Muhammad Arfan dan Rachmatika Lestari, 2023, *Tanggung Jawab Pengelola Parkir Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 2. No. 10, Aceh, Hal. 2199.

<sup>10</sup> Bernadhetha Aurelia Oktavaria, *Hukumnya Mencantumkan Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian*, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mencantumkan-klausul-eksonerasi-dalam-perjanjian-1t4d0894211ad0e>, Tertanggal 14 Desember 2023, Pukul 19:00 WITA.

<sup>11</sup> Ahmad Zazili dkk, 2023, *Perlindungan Konsumen Jasa Parkir Pusat Perbelanjaan*, Progresif: Jurnal Hukum Vol. XVII. No. 1, Lampung, Hal. 110.

<sup>12</sup> Rheina Mentari Putri Djuwandi, Neni Sri Imaniyati dan Asep Hakim, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Parkir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dihubungkan Dengan Akad Dalam Hukum Islam*, Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1. No. 1, Bandung, Hal. 981.

- f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
- g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.”

Muatan Pasal 18 Huruf (a) UU Perlindungan Konsumen sejatinya telah memberikan legitimasi hukum tentang pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir oleh pelaku usaha sebagai salah satu bagian dari klausula baku perjanjian/dokumen yang dilarang oleh UU Perlindungan konsumen.<sup>13</sup> Larangan pencantuman klausula eksonerasi juga ditegaskan pada pengaturan sektor jasa keuangan sebagaimana ditentukan dalam Angka 3 Huruf (a) Bagian II Tentang Klausula Dalam Perjanjian Baku Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku, berbunyi:<sup>14</sup>

“Klausula dalam Perjanjian Baku yang dilarang adalah yang memuat:

Klausula Eksonerasi/Eksemsi yaitu yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban PUJK atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban Konsumen”

Adapun contoh kasus yang relevan dengan penelitian ini yaitu studi kasus berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 27/Pdt.G.S/2023/PN Mnd, antara Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (YLPK-RI) Dewan Pimpinan Pusat I Wilayah Indonesia Timur selaku yang bertindak mewakili korban atas nama Jusnawi, melawan PT. Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking) Manado.<sup>15</sup>

Kronologis singkatnya merujuk pada peristiwa hilangnya 1 (satu) unit kendaraan

sepeda motor milik Jusnawi sekitar Pukul 04.30 WITA di area parkir depan Pub R&B kompleks Kawasan Mega Mas yang terletak di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara pada 29 Januari 2023. Hal tersebut semakin fatal ketika CCTV di area parkir tersebut tidak berfungsi dengan baik dan tidak adanya karyawan yang bertugas untuk menjaga parkir di area parkir. Akibatnya, kendaraan milik Jusnawi selaku pengguna jasa parkir pun ditemukan hilang dengan dasar pencurian orang lain dan merupakan dampak dari kelalaian dari pihak pengelola parkir di kawasan Mega Mas.

Substansi pokok dari studi kasus dalam Putusan Pengadilan Nomor 27/Pdt.G.S/2023/PN Mnd, ialah landasan pertimbangan dari pihak pengelola parkir yang berdasar pada klausul eksonerasi yang tercantum dalam karcis parkir untuk turut prihatin dengan peristiwa yang dialami oleh konsumen dan menyatakan bahwa pihak konsumen sendirilah yang bertanggung jawab atas peristiwa tersebut karena dalam kondisi mabuk sehingga kendaraan miliknya hilang.

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha kepada konsumen atas hilangnya barang di area parkir sebagai perbuatan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pengelola usaha atas hilangnya barang milik konsumen di area parkir berdasarkan studi kasus dalam Putusan Pengadilan?

## C. Metode Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Pengalihan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Atas Hilangnya Barang Di Area Parkir Sebagai Perbuatan Yang Dilarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999

Pepatah hukum lama menyebutkan bahwa *ius vigilanticus scriptum est* yaitu hukum ditulis untuk orang-orang yang berjaga-jaga. Titik tekan dari paradigma semacam ini relevan dengan sistem hukum perdata di Indonesia yang menjadikan kepentingan individu (*privat interest*) sebagai objek hukum perdata yang juga dinilai wajib untuk dilindungi, dipenuhi, ditegakkan dan

<sup>13</sup> Mochamad Januar Rizki, *Memahami Larangan Klausula Eksonerasi Dalam Hubungan Konsumen-Pelaku Usaha*, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-larangan-klausula-eksonerasi-dalam-hubungan-konsumen-pelaku-usaha-lt61c96fcf4ab89/?page=all>, Tertanggal 14 Desember 2023, Pukul 20:00 WITA.

<sup>14</sup> Angka 3 Huruf (a) Bagian II Tentang Klausula Dalam Perjanjian Baku Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku

<sup>15</sup> Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 27/Pdt.G.S/2023/PN Mnd.

dimajukan sebagaimana amanat konstitusi tentang tanggung jawab pemerintah negara.<sup>16</sup>

Hak individu warga negara khususnya menyangkut penggunaan jasa parkir pada lingkup bisnis perparkiran harus dipahami secara utuh. Apalagi jika diketahui terdapat suatu permasalahan berupa hilangnya barang milik konsumen pada area parkir, maka patut diuraikan mengenai hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen selaku pengguna jasa parkir dan pengaturan larangan klausula eksonerasi berdasarkan UU Perlindungan Konsumen sebagai berikut:

### **1. Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha Dengan Konsumen Atas Hilangnya Barang**

Jika dikaitkan dengan suatu peristiwa hukum seperti hilangnya barang milik konsumen di area parkir, maka secara yuridis menjadi hak konsumen untuk mendapatkan ganti kerugian atas penggunaan jasa parkir oleh pengelola parkir sebagai pelaku usaha. Akan tetapi, fakta yang sering kali ditemukan di lapangan adalah permasalahan tindakan pengelola parkir yang mengalihkan tanggung jawab hukumnya atas peristiwa hilangnya barang pada area parkir dengan berdasar pada klausula eksonerasi.

Pasal 1233 KUHPPerdata mula-mula melegitimasi bahwa “perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”. Dan tujuan perikatan disebutkan selengkapnya pada Pasal 1234 KUHPPerdata berbunyi: “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”. Ketentuan ini umumnya diatur dan dihubungkan dengan hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen pada area parkir yang secara teori merupakan “perjanjian bernama” sebab hubungan hukum diantara keduanya yang dikonstruksikan dalam KUHPPerdata dan UU Perlindungan Konsumen sebagai bentuk “perjanjian penitipan barang”.<sup>17</sup>

Barang milik pengguna jasa parkir umumnya dapat berupa kendaraan baik beroda empat maupun beroda dua yang dihitung masing-masing mempunyai nilai dengan barang-barang berharga lainnya yang juga berada di atas kendaraan tersebut. Dalam praktiknya, konsumen selaku pengguna jasa parkir akan menitipkan barang kepada pengelola parkir melalui juru parkir yang kemudian ditugaskan pada area tersebut untuk dijaga sampai dengan kembalinya konsumen.

Pengaturan yuridis yang mengatur secara khusus tentang hak dan kewajiban pengelola parkir terhadap konsumen menggunakan fasilitas jasa parkir yang telah tersedia pada prinsipnya merujuk pada kedudukannya sebagai pelaku usaha, sehingga harus tunduk terhadap Ketentuan Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen.

Apabila dalam hubungan hukum antara konsumen dengan pengelola parkir telah dinyatakan telah dimulai atau selesai, maka merujuk pada Ketentuan Pasal 6 UU Perlindungan Konsumen sejatinya pengelola parkir diberikan penjaminan atas hak-hak hukumnya.

Atas dasar uraian penjelasan klausa yuridis baik yang telah disebutkan dalam KUHPPerdata maupun UU Perlindungan Konsumen, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hubungan antara pengelola parkir dengan konsumen yang menggunakan jasa parkir sejatinya adalah hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban, dimana apabila dilanggar dapat berkonsekuensi hukum yang sesuai. Spesifik tentang hubungan tersebut juga telah dijelaskan secara konkrit melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985 yang telah berkekuatan hukum tetap, dimana menyebutkan bahwa hubungan antara pengelola parkir dengan konsumen adalah perjanjian penitipan barang.

### **2. Larangan Pengalihan Tanggung Jawab (Eksonerasi) Pelaku Usaha Berdasarkan UU Perlindungan Konsumen**

Eksonerasi dalam bahasa inggris disebut “*exoneration*” yang secara definisi dijelaskan oleh I. P. M. Ranunhandoko adalah “membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab”. Sedangkan menurut Rijken, klausula eksonerasi merupakan klausul yang tercantum dalam sebuah hubungan kontraktual dengan upaya menghindarkan diri dalam pemenuhan suatu kewajiban dalam bentuk penggantian kerugian baik seluruh atau sebagian karena pengingkaran terhadap perjanjian”.<sup>18</sup> Dengan kata lain, pemaknaan klausul eksonerasi secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu klausul yang tercantum dalam perjanjian yang mengikat hubungan kontraktual antara pelaku usaha dengan konsumen dan berisi tentang syarat-syarat yang dapat menghapuskan atau membatasi tanggung jawab/kewajiban hukum pelaku usaha yang diamanatkan oleh perundang-undangan.

<sup>16</sup> Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Cetakan Ke-1 Kencana Prenada Media Group, (Jakarta: 2012), Hal. 1.

<sup>17</sup> Telly Sumbu, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-1 PT. Raja Grafindo Persada, (Jakarta: 2016), Hal. 51-52.

<sup>18</sup> Bernadhetha Aurelia Oktavaria, *Hukumnya Mencantumkan Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian*, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mencantumkan-klausul-eksonerasi-dalam-perjanjian-t4d0894211ad0e>, Tertanggal 20 Agustus 2024, Pukul 15:00 WITA.

Klausula eksonerasi adalah bagian dari perjanjian baku yang secara sepihak telah ada dan disediakan oleh pihak pengelola parkir. Oleh sebab itu, dijelaskan dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan bahwa klausula baku merupakan:<sup>19</sup>

“Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh konsumen”

Keberadaan klausula eksonerasi yang hakikatnya adalah bentuk perjanjian baku dimana secara sepihak mengikat hubungan hukum antara pengelola parkir dan konsumen selaku pengguna jasa parkir dikonstruksikan dalam UU Perlindungan Konsumen sebagai hal yang dilarang demi dan untuk tujuan melindungi konsumen itu sendiri. Hal tersebut diterangkan secara eksplisit pada Pasal 18 huruf (a) UU Perlindungan Konsumen.

Muatan Pasal 18 Huruf (a) UU Perlindungan Konsumen sejatinya telah memberikan legitimasi hukum tentang pencantuman klausula eksonerasi pada karcis parkir oleh pelaku usaha sebagai salah satu bagian dari klausula baku perjanjian/dokumen yang dilarang oleh UU Perlindungan konsumen.<sup>20</sup> Selain ketentuan tersebut, ditegaskan pula dalam Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen bahwa “Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”.<sup>21</sup>

Pasal 18 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen memberikan pengaturan larangan terhadap keberadaan klausula eksonerasi yang digunakan pelaku usaha kepada konsumen dalam konteks perparkiran, dimana menyebutkan Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Selanjutnya jika pelaku usaha

melanggar pasal 18 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Konsumen maka perjanjian tersebut dinyatakan batal demi hukum oleh hakim sebagaimana yang disebutkan Pasal 18 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen.<sup>22</sup>

Klausula baku pada kenyataannya banyak yang merugikan pihak konsumen dan juga menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan posisi antara konsumen dan pelaku usaha maka pengaturan mengenai klausula baku yang dilarang juga terdapat dalam ketentuan pencantuman klausula baku Pasal 18 UUPK. Larangan ini dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak.

Larangan pencantuman klausula eksonerasi tidak hanya sekedar diatur dalam UU Perlindungan Konsumen, melainkan juga berlaku pada aturan sektor jasa keuangan sebagaimana ditentukan dalam Angka 3 Huruf (a) Bagian II Tentang Klausula Dalam Perjanjian Baku Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku, yang menyebutkan:<sup>23</sup>

“Klausula dalam Perjanjian Baku yang dilarang adalah yang memuat:

a. Klausula Eksonerasi/Eksemsi yaitu yang isinya menambah hak dan/atau mengurangi kewajiban PUJK atau mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban Konsumen”

Pengaturan di sektor jasa keuangan menyebutkan secara eksplisit tentang larangan pencantuman klausula eksonerasi sebab pertimbangan akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari adanya klausula tersebut, yaitu mengurangi hak dan/atau menambah kewajiban konsumen selaku pengguna jasa keuangan.

## **B. Bentuk Tanggung Jawab Pengelola Usaha Atas Hilangnya Barang Milik Konsumen Di Area Parkir Berdasarkan Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan**

### **1. Tanggung Jawab Pengelola Usaha Atas Hilangnya Barang Milik Konsumen Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan**

Praktik penggunaan klausula eksonerasi dalam konteks hubungan hukum antara pengelola usaha dengan konsumen, dimaksudkan untuk membebaskan tanggung-jawab dan/atau klausula yang mengalihkan tanggung-jawab pelaku usaha kepada konsumen, termasuk klausula yang

<sup>19</sup> Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>20</sup> Mochamad Januar Rizki, *Memahami Larangan Klausula Eksonerasi Dalam Hubungan Konsumen-Pelaku Usaha*, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-larangan-klausula-eksonerasi-dalam-hubungan-konsumen-pelaku-usaha-lt61c96fcf4ab89/?page=all>, Tertanggal 20 Agustus 2024, Pukul 20:00 WITA.

<sup>21</sup> Dedi Eka Noviyanto, Wiwik Sri Widiarty dan Hulman Panjaitan, 2024, *Pertanggungjawaban Pengelola Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Action Research Literate Vol. 8 No. 6, Hal. 4.

<sup>22</sup> Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>23</sup> Angka 3 Huruf (a) Bagian II Tentang Klausula Dalam Perjanjian Baku Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/SEOJK.07/2014 Tentang Perjanjian Baku

mengurangi atau membatasi pertanggungjawaban pelaku usaha.<sup>24</sup> Akan tetapi, UU Perlindungan Konsumen memberikan legitimasi bahwa pencantuman klausula eksonerasi adalah dilarang dan bersifat batal demi hukum sebab menimbulkan kerugian terhadap konsumen.

Apabila merujuk terhadap ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, maka bentuk tanggung jawab pengelola parkir terhadap hilangnya barang pada area parkir adalah ganti rugi sesuai dengan nilai barang milik konsumen tersebut.<sup>25</sup>

Perbuatan pengelola usaha yang tidak bertanggung jawab atas hilangnya barang milik konsumen di area parkir harus pula dipahami sebagai bentuk pelanggaran atas hak-hak konsumen sekaligus bentuk ketidakpatuhan terhadap kewajiban hukumnya sebagai pengelola usaha.

Substansi aturan menghendaki bahwa tindakan pengalihan tanggung jawab dari pengelola usaha terhadap kasus hilangnya barang konsumen pada area parkir pada prinsipnya melahirkan suatu tuntutan ganti kerugian sebagai suatu hak yang dapat ditempuh para konsumen selaku pengguna jasa parkir. Oleh sebab itu, upaya hukum yang dilakukan guna mendapatkan hak tersebut dapat melalui mekanisme non litigasi (upaya hukum di luar persidangan) dan litigasi (upaya hukum di Pengadilan).<sup>26</sup>

Upaya hukum yang dilakukan konsumen terhadap pengelola usaha yang tidak mau bertanggung jawab atau memenuhi kewajiban hukumnya sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan, maka berlaku adigium hukum tentang perbuatan melawan hukum yang berbunyi: "*jurist praecepta sunt haec: honeste vivere, alterium non laedere, ius suum quieque tribuere*" (terjemahan bahasa Indonesia memiliki arti bahwa semboyan hukum adalah hidup secara jujur, tidak merugikan orang lain, dan memberikan orang lain haknya).<sup>27</sup>

Adapun upaya yang dapat ditempuh oleh konsumen parkir yang dirugikan akibat hilangnya kendaraan di area parkir ialah upaya hukum perdata melalui gugatan perbuatan melawan

hukum (*onrechtmatigedaad*) yang diorientasikan untuk menuntut ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Ketentuan Pasal 1365, Pasal 1366 dan 1367 KUHPerdata, berbunyi:<sup>28</sup>

Pasal 1365 KUHPerdata:<sup>29</sup>

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"

Pasal 1366 KUHPerdata:<sup>30</sup>

"Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kesembroannya"

Pasal 1367 KUHPerdata:<sup>31</sup>

"Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang dibawah pengawasannya [...]"

Bentuk tanggung jawab pihak pengelola parkir atas hilangnya kendaraan milik konsumen pada area parkir secara hukum tidak hanya terbatas pada segi tanggung jawab perdata, akan tetapi juga meliputi tanggung jawab pidana sebagaimana ditentukan pada Ketentuan Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHP), berbunyi: "Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)".<sup>32</sup>

Pranata hukum pidana menghendaki Konsumen untuk membuktikan bahwa hilangnya kendaraan miliknya di area parkir merupakan tindakan yang disengaja oleh pihak pengelola parkir. Dengan kata lain, apabila ternyata secara fakta hilangnya kendaraan milik konsumen disebabkan oleh kelalaian atau ketidakhati-hatian pihak pengelola parkir, maka tidak bisa dikualifikasikan pada aspek tanggung jawab pidana.<sup>33</sup>

<sup>24</sup> Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, Cetakan Pertama Jala Permata Aksara, (Jakarta: 2021), Hal. 4.

<sup>25</sup> Alifiah Muthmainnah dan Abd. Rais Asmar, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Parkir Yang Mengandung Klausula Eksonerasi* Alauddin Law Development Journal (Aldev) Vol. 5 No. 3, Hal. 568.

<sup>26</sup> *Op Cit.*, Alifiah Muthmainnah dan Abd. Rais Asmar.

<sup>27</sup> Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Ke-1 PT. Citra Aditya Bakti, (Bandung: 2005), Hal. 2.

<sup>28</sup> Merry Elisabeth Kalalo, *Hukum Perdata*, Cetakan Pertama Unsrat Press, (Manado: 2018), Hal. 157-158.

<sup>29</sup> Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>30</sup> Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>31</sup> Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

<sup>32</sup> Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>33</sup> Dian Dwi Jayanti, *Motor Hilang di Parkiran, Siapa Yang Bertanggung Jawab ?*, Dikutip Pada Laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/motor-hilang-di->

## 2. Tanggung Jawab Pengelola Usaha Atas Hilangnya Barang Milik Konsumen Berdasarkan Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985, merupakan Yurisprudensi pertama yang memberikan putusan tetap atas kasus hilangnya barang milik konsumen di area parkir. Majelis hakim memeriksa perkara memberikan pandangan bahwa perparkiran dalam konteks aktifitas usaha dipandang sebagai perjanjian penitipan barang, sehingga itulah kemudian pertimbangan hukumnya dijelaskan tentang hilangnya barang (kendaraan roda dua) milik konsumen pada area parkir adalah tanggung jawab pengusaha parkir. Atas dasar itulah, dalam amar putusan dinyatakan bahwa Pengusaha Parkir telah bersalah dan diwajibkan untuk melakukan ganti rugi yang setara dengan nilai kerugian yang diderita oleh konsumen.<sup>34</sup>

Studi kasus berikutnya dapat merujuk dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1367/K/Pdt/2002, dimana Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memberikan pertimbangan bahwa selama kendaraan milik Penggugat (konsumen) sedang dan/atau dalam keadaan parkir (dititipkan) dengan sah pada area parkir yang dikelola oleh Tergugat (Pengelola Usaha), maka sudah sepatutnya menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari Tergugat untuk melakukan ganti kerugian atas hilangnya barang milik konsumen.<sup>35</sup>

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2157/K/Pdt/2010 memberikan penjelasan langsung terhadap penggunaan klausula eksonerasi dalam perjanjian perparkiran, dimana Majelis Hakim Pemeriksa Perkara kontrak standart atau kontrak baku yang menyatakan “tidak bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan bermotor dari pengguna parkir” dapat dibenarkan sepanjang penggugat (konsumen) mampu membuktikan adanya kelalaian dari pihak pengelola parkir.<sup>36</sup> Sedangkan pendapat berbeda datang dari Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2920/K/Pdt/2011 yang substansinya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berupa tanggung jawab juru parkir adalah suatu kewajiban apabila konsumen yang memiliki kendaraan sudah melakukan pembayaran atas penggunaan jasa parkir yang dibuktikan dengan adanya karcis parkir. Hal tersebut didasarkan pada alasan bahwa kehilangan mobil di area parkir merupakan bentuk kelalalian atau keteledoran

pihak Tergugat atau Pemohon Kasasi selaku pihak pengelola usaha perparkiran<sup>37</sup>

*Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 K/Pdt/2009*

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 K/Pdt/2009 ini melibatkan pihak-pihak yang berperkara antara lain:<sup>38</sup>

- Sumito Y. Viansyah selaku orang perseorangan yang dalam perkara ini berlaku sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi I; dan
- PT. Securindo Packatama Indonesia (Secure Parking) Jakarta Pusat merupakan badan hukum perdata yang dalam perkara ini bertindak sebagai Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi.

### 1) Kronologi Singkat

Adapun duduk perkara yang menjadi dasar diajukannya gugatan Penggugat (In Casu Termohon Kasasi I) pada mulanya bersumber dari peristiwa hilangnya kendaraan milik Penggugat di area parkir yang dikelola oleh Tergugat tepatnya di Jl. RS. Fatmawati, Jakarta Selatan, dimana kendaraan milik Penggugat tersebut selengkapnyanya bermerk Honda Tiger 2000 CW keluaran tahun 2006 dengan Nomor Polisi: B 6858 SFL.

Bahwa alasan utama Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Tergugat pada prinsipnya dikarenakan penolakan Tergugat untuk bertanggung jawab atas hilangnya kendaraan milik Penggugat dengan dasar pegangan yaitu Pasal 36 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1999 yang menyebutkan “kehilangan merupakan tanggung jawab pemakai tempat parkir”.

Bahwa Penggugat menganggap respon dari Tergugat tersebut adalah bentuk tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk menyelesaikan permasalahannya dengan Penggugat, padahal kendaraan tersebut hilang di area parkir yang secara langsung dikelola oleh Tergugat, dimana terdapat unsur kelalaian dan telah menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat itu sendiri. Adapun fakta-fakta dalam gugatan tersebut, antara lain:

- Pegawai/bawahan Tergugat yang berjaga dipintu keluar telah membiarkan sepeda motor milik Penggugat dibawa keluar areal parkir oleh pihak lain dan tidak memeriksa karcis parkir, STNK yang seharusnya ditunjukkan oleh orang yang ingin membawa sepeda motor keluar dari areal parkir;

parkiran-lt4fbeeeca649dc/, Tertanggal 21 Agustus 2024, Pukul 21:00 WITA.

<sup>34</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 3416/Pdt/1985

<sup>35</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 1367/K/Pdt/2002

<sup>36</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157/K/Pdt/2010

<sup>37</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 2920/K/Pdt/2011.

<sup>38</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 K/Pdt/2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor: 513/PDT/2008/PT DKI. JKT Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 345/Pdt.G/2007/PN JKT. PST.

- Bahwa sekalipun Penggugat telah melaporkan tentang hilangnya sepeda motor milik Penggugat (vide bukti P-3), namun Pegawai Tergugat tidak melakukan upaya maksimal untuk mencari kendaraan tersebut di lokasi parkir yang dikelola Tergugat;
- Bahwa sudah jelas dan nyata bahwa pegawai Tergugat yang berjaga di pintu keluar telah membiarkan sepeda motor milik Penggugat dibawa pihak lain ke luar dari areal parkir tanpa menunjukkan karcis parkir ataupun STNK terlihat jelas bahwa pegawai Tergugat telah melakukan kesalahan besar dan fatal sehingga merugikan Penggugat perbuatan pegawai Tergugat yang berjaga di pintu keluar, yaitu tidak meneliti dan menyesuaikan terlebih dahulu antara nomor sepeda motor dengan karcis tanda masuk, serta membiarkan sepedamotor tersebut keluar dari areal parkir adalah merupakan perbuatan melawan hukum dimana unsur-unsur perbuatan melawan hukumnya telah terbukti;

Fakta berikutnya merujuk pada bukti Karcis Parkir milik Tergugat yang dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena mencantumkan klausula baku pengalihan tanggung jawab, dimana berisi:

“Asuransi kendaraan dan barang-barang didalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang didalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan itu sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia parkir”.

Menurut Penggugat tindakan dari Tergugat tersebut adalah bentuk perbuatan yang bertentangan dengan Pasal 18 huruf a Jo Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Oleh sebab itu, perbuatan Tergugat telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat yang telah menderita kerugian yang total keseluruhannya adalah Rp. 30.950.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

## 2) Amar Putusan

### MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: **PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA (SECURE PARKING)** dan Pemohon Kasasi II: **SUMITO Y. VIANSYAH** tersebut;
  - Menghukum Pemohon Kasasi I/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- ## 3) Pertimbangan Hukum

Pertama-tama Hakim Pemeriksa Perkara melakukan pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 345/Pdt.G/2007/PN JKT. PST yang menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima;

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
  3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 30.950.000,00 (tiga puluh juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  4. Menghukum Tergugat untuk tidak lagi mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pada tiket parkir yang berisi : "Asuransi kendaraan dan barang-barang didalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang didalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia parkir);
  5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 189.000,- (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
  6. Menolak gugatn penggugat untuk selebihnya.
- Berikutnya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara melakukan pertimbangan hukum atas Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor: 513/Pdt/2008/PT DKI. JKT yang amar putusannya selengkapny berbunyi
- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut diatas;
  - Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 345/Pdt.G/2007/PN JKT. PST tanggal 7 Mei 2008 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;

### Mengadili Sendiri

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Pembanding semula Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar

Rp.20.700.000,- (dua puluh juta tujuh ratus ribu rupiah);

4. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

Terhadap segala dalil-dalil argumentasi Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi, maka Mahkamah Agung memberikan pendapat bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang dianggapnya telah tepat dan benar dan menjadikannya sebagai pertimbangan sendiri;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri pada dasarnya menyetujui pertimbangan Pengadilan Negeri kecuali mengenai besarnya ganti rugi dan amar putusan ke /4 yang berbunyi: "Menghukum Tergugat untuk tidak lagi mencantumkan klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pada tiket parkir yang berisi: "Asuransi kendaraan dan barang-barang didalamnya serta semua resiko atas segala kerusakan dan kehilangan atas kendaraan yang diparkirkan dan barang-barang didalamnya merupakan kewajiban pemilik kendaraan sendiri (tidak ada penggantian berupa apapun dari penyedia parkir)" karena tidak ada kaitan langsung dengan masalah kerugian maka harus ditolak;
- Bahwa berdasarkan Yurisprudensi bahwa hubungan hukum antara pemilik kendaraan dengan pengusaha parkir adalah "Perjanjian Penitipan", yang jika dihubungkan dengan Pasal-Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdata maka Tergugat berkewajiban menanggung kehilangan sepeda motor Penggugat di tempat pengelolaan Tergugat sehingga dengan hilangnya sepeda motor milik Penggugat maka pihak Tergugat harus bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I: **PT. SECURINDO PACKATAMA INDONESIA**

(**SECURE PARKING**) dan Pemohon Kasasi II: **SUMITO Y. VIANSYAH** tersebut harus ditolak.

#### ***Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 27/Pdt.G.S/2023/PN Mnd***

Analisis Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 27/Pdt.G.S/2023/PN Mnd yang melibatkan konsumen bernama Jusnawi sebagai Pihak Penggugat melawan PT. Securindo Packatama Indonesia (*Secure Parking*) Manado dengan dasar pengajuan gugatan sederhana di Pengadilan Negeri Manado. Pihak Penggugat dalam perkara tersebut diwakili oleh kuasa hukumnya, yaitu Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (YLPK-RI) Dewan Pimpinan Pusat I Wilayah Indonesia Timur.<sup>39</sup>

Berikutnya pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengadili dan memutuskan bahwa Tergugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Penggugat yang mengalami kerugian akibat hilangnya kendaraan milik konsumen di area parkir, dijelaskan dalam pertimbangan hukum berikut ini:

- "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, dan dihubungkan dengan Pasal 1367 KUHPerdata yang menyatakan bahwa "seseorang tidak saja bertanggung jawab kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian karena perbuatan orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah penguasaannya, Majikan-majikan dan mereka yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya" dan dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1367 K/Pdt/2002 "menyatakan secara hukum, bahwa selama kendaraan milik penggugat parkir/dititipkan dengan sah didalam area parkir yang dikelola oleh tergugat adalah merupakan tanggung jawab tergugat sepenuhnya atas telah terjadinya kehilangan", serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 2078 K/Pdt/2009 yang menyatakan "pengelola parkir mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan penggantian kepada konsumen pengguna jasa

<sup>39</sup> Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 27/Pdt.G.S/2023/PN Mnd.

parkir yang mengalami kehilangan/kerusakan dan kecelakaan di lokasi pelataran parkir”

- “Menimbang, bahwa berdasarkan kerangka hukum sebagaimana tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta bahwa pada saat peristiwa hilangnya motor milik JUSNAWI di area parkir Komplek Kawasan Mega Mas manado yang dikelola oleh Tergugat, kondisi CCTV pada pintu keluar tidak berfungsi, sehingga terhadap perbuatan kelalaian dari Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian secara materiil bagi JUSNAWI sebagai Konsumen sehingga menurut pendapat Hakim perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum karena telah melanggar hak subjektif dari JUSNAWI sebagai Konsumen”
- “Menimbang, (...) bahwa oleh Karena Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian materiil dan immaterial bagi Penggugat, maka sudah layak dan adil apabila diperintahkan kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi Materiil yang menurut pendapat Hakim sudah adil dan patut apabila Tergugat dibebankan untuk membayar ganti kerugian materiil Konsumen sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) senilai dengan harga sepeda motor milik dari pada JUSNAWI sebagai Konsumen. Sedangkan terhadap tuntutan ganti kerugian berupa ongkos konsumen sehari-hari sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai April 2023 sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) menurut pendapat Hakim tuntutan tersebut patutlah untuk ditolak oleh karena Penggugat dalam persidangan tidak dapat membuktikan melalui bukti surat dan saksi-saksi tentang adanya kerugian a quo, begitu juga terhadap tuntutan ganti kerugian Immateriil, menurut pendapat Hakim tuntutan tersebut haruslah ditolak karena tuntutan terhadap kerugian Immateriil tidak diatur dalam hukum acara gugatan”

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 27/Pdt.G.S/2023/PN Mnd sebagaimana diuraikan diatas, maka telah memberikan gambaran bahwa peristiwa hilangnya barang milik Konsumen pada area parkir pada prinsipnya adalah bentuk tanggung jawab pengelola usaha perparkiran yang tidak boleh dialihkan kepada Konsumen sekalipun dalam praktiknya digunakan klausula eksonerasi.

## A. Kesimpulan

1. Pengaturan Pengalihan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen Atas Hilangnya Barang Di Area Parkir Sebagai Perbuatan Yang Dilarang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, didasarkan pada argumentasi hukum bahwa perbuatan Pelaku Usaha yang mengalihkan tanggung jawab kepada Konsumen atas hilangnya barang di area parkir melalui penggunaan klausula eksonerasi merupakan perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
2. Bentuk Tanggung Jawab Pengelola Usaha Atas Hilangnya Barang Milik Konsumen Di Area Parkir Berdasarkan Studi Kasus Dalam Putusan Pengadilan, didasarkan pada argumentasi hukum bahwa tanggung jawab pengelola usaha terhadap hilangnya barang milik konsumen di area parkir adalah pertanggung jawaban perdata yang telah dilegitimasi dalam Putusan Pengadilan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berbentuk ganti kerugian berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan.

## B. Saran

1. Diharapkan agar Pemerintah dapat mengoptimalkan kinerja dari Stakeholder terkait yang berada di lingkungan Pemerintahan Kota/Kabupaten khususnya bagi Institusi/Badan yang berwenang untuk melakukan pengawasan dan peninjauan secara berkala kepada para pelaku usaha. Tujuannya adalah meningkatkan aspek kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan di bidang usaha perparkiran tentang larangan pengalihan tanggung jawab melalui penggunaan klausula eksonerasi.
2. Diharapkan agar Pemerintah dapat mengadakan program edukasi dan sosialisasi kepada para pengelola usaha khususnya menyangkut aspek kewajiban serta tanggung jawab pengelola usaha terhadap Konsumen yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuannya adalah meningkatkan kesadaran para pengelola usaha untuk patuh terhadap peraturan dalam hal melaksanakan kegiatan usahanya.

## BUKU

- Abdul Halim Barkatullah, *"Hak-Hak Konsumen"*, Nusa Media, (Yogyakarta: 2010).
- Abdulkadir Muhammad, *"Perlindungan Konsumen dan Ruang Lingkupnya"*, Intermasa, (Jakarta: 2001).
- Achmad Ali dan Dr. Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Cetakan Ke-1 Kencana Prenada Media Group, (Jakarta: 2012).
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*, Cetakan Ke-1 Kencana Prenada Media Group, (Jakarta: 2012).
- Adrianus Meliala, *"Praktik Bisnis Curang"*, Pustaka Sinar Harapan, (Jakarta: 1993).
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yudo, *"Hukum Perlindungan Konsumen"*, PT. Raja Grafindo Persada, (Jakarta: 2004).
- Aman Sinaga, *"Tata Hukum di Indonesia"*, Ghalia Indonesia, (Jakarta: 1993).
- AZ. Nasution, *"Perlindungan Hukum Konsumen"*, Grasindo, (Jakarta: 2001).
- Bryan A. Garner, *"Black's Law Dicitonary"*, Eight Edition, (St. Paul Minnesota: 2004).
- Eli Wuria Dewi, *"Hukum Perlindungan Konsumen"*, Cetakan Pertama Graha Ilmu, (Yogyakarta: 2015)
- Hulman Panjaitan, *Hukum Perlindungan Konsumen: Reposisi dan Penguatan Kelembagaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, Cetakan Pertama Jala Permata Aksara, (Jakarta: 2021).
- I Dewa Gede Atmadja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Setara Press, (Malang: 2018).
- Iskandar Abubakar, *"Pengantar Perencanaan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir"*, Trasindo Gastama Media, (Jakarta: 2010).
- Jhon M. Echols dan Hasan Saidly, *"Kamus Inggris-Indonesia"*, Gramedia, (Jakarta:1995).
- M. Yahya Harahap, *"Segi-Segi Hukum Perjanjian"*, PT. Bima Cipta, (Bandung: 1986).
- Merry Elisabeth Kalalo, *Hukum Perdata*, Cetakan Pertama Unsrat Press, (Manado: 2018).
- Munir Fuadi, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan Ke-1 PT. Citra Aditya Bakti, (Bandung: 2005).
- Peter Colin, *"Business English Dicitonary"*, Linguaphone, (London: 2006).
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi Cetakan Ke-10 Kencana Prenadamedia Group, (Jakarta: 2017).
- Philipus M. Hadjon, *"Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat di Indonesia"*, Graha Ilmu, (Yogyakarta: 1987).
- Shidarta, *"Hukum Perlindungan Bagi Konsumen"*, Grasindo, (Jakarta: 2004).
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *"Penelitian Hukum Normatif"*, Raja Grafindo, (Jakarta: 2011).
- Sudaryanto, *"Hukum dan Advokasi Konsumen"*, PT. Citra Aditya Bakti, (Jakarta: 1999).
- Sukarno Aburaera, Muhadar dan Maskun, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, Cetakan Ke-5 Kencana, (Jakarta: 2017).
- Telly Sumbu, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Ke-1 PT. Raja Grafindo Persada, (Jakarta: 2016).
- Wardani, *"Hukum dan Hubungannya Dengan Lalu Lintas"*, PT. Raja Grafindo, (Jakarta: 1990).
- Zulham, *"Hukum Perlindungan Konsumen"*, Edisi kesatu, Kencana Prenada Media Group, (Jakarta: 2013).

## JURNAL

- Adhyaksanti, F. W. dan Indrayanti, K. W, 2023, *Ratio Decidendi Penafsiran Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Baku di Indonesia*. Jurnal Ilmu Keluarga: Krtha Bhayangkara, Vol. 17. No. 1, Bandung.
- Ahmad Zazili dkk, 2023, *Perlindungan Konsumen Jasa Parkir Pusat Perbelanjaan*, Progresif: Jurnal Hukum Vol. XVII. No. 1, Lampung.
- Alifiah Muthmainnah dan Abd. Rais Asmar, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Perjanjian Parkir Yang Mengandung Klausula Eksonerasi* Alauddin Law Development Journal (Aldev) Vol. 5 No. 3.
- Dedi Eka Noviyanto, Wiwik Sri Widiarty dan Hulman Panjaitan, 2024, *Pertanggungjawaban Pengelola Jasa Parkir Ditinjau Dari Hukum Positif di Indonesia*, Jurnal Action Reasearch Literate Vol. 8 No. 6.
- Muhammad Arfan dan Rachmatika Lestari, 2023, *Tanggung Jawab Pengelola Parkir Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Humantech: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 2. No. 10, Aceh.
- Rheina Mentari Putri Djuwandi, Neni Sri Imaniyati dan Asep Hakim, 2023, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa Parkir Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Dihubungkan Dengan Akad Dalam Hukum Islam*, Jurnal Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1. No. 1, Bandung.

Salma Yuniar Nafisa dan Sri Ratna Suminar, *Tanggung Jawab Pengelola Parkir Atas Hal Kehilangan Kendaraan Yang Diparkir Ditinjau Dari Buku III KUHPerdara Jo Perda No. 4 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan dan Retribusi Parkir*, Jurnal Law Studies Vol. 3, No. 1, Bandung: 2023.

Silvia Sari Sumitro, Ronny Adrie Maramis dan Herlyanty Y. A. Bawole, 2024, *Tanggung Jawab Pengelola Parkir Terhadap Kehilangan Kendaraan Bermotor Konsumen di Area parkir Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Jurnal Lex Privatum Vol. 13 No. 1.

Wiwik Pratiwi, 2024, *Negara Hukum, Pemenuhan Perlindungan Konsumen dan HAM (Telaah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)*, Jurnal Penelitian Hukum Indonesia Vol. 1 No. 1.

#### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata  
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

#### Sumber Lainnya

Bernadhetha Aurelia Oktavaria, *Hukumnya Mencantumkan Klausul Eksonerasi Dalam Perjanjian*, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukumnya-mencantumkan-klausul-eksonerasi-dalam-perjanjian-lt4d0894211ad0e>, Tertanggal 20 Agustus 2024, Pukul 15:00 WITA.

Dian Dwi Jayanti, *Motor Hilang di Parkiran, Siapa Yang Bertanggung Jawab?*, Dikutip Pada Laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/motor-hilang-di-parkiran-lt4fbeeeca649dc/>, Tertanggal 21 Agustus 2024, Pukul 21:00 WITA.

Diana Kusumasari, *Apa Arti Tanggung Gugat*, Dikutip pada laman: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tanggung-gugat-cl5934/>, Tertanggal 15 Agustus 2024, Pukul 23:00 WITA.

Lilik Mulyadi, *Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M: Sebuah Kajian Deskriptif Analitis*, Dikutip pada laman:

[https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload\\_file/img/article/doc/kajian\\_deskriptif\\_analisis\\_teoris\\_hukum\\_pembangunan.pdf](https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analisis_teoris_hukum_pembangunan.pdf), Hal. 5, Tertanggal 15 Agustus 2024, Pukul 16:00 WITA.

M. Nur Daffa Aliffian, *Klausula Eksonerasi Pada Usaha Parkir Motor Di Wilayah Stasiun Cisauk Kabupaten Tangerang*, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2023.

Mochamad Januar Rizki, *Memahami Larangan Klausula Eksonerasi Dalam Hubungan Konsumen-Pelaku Usaha*, Dikutip pada laman:

<https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-larangan-klausula-eksonerasi-dalam-hubungan-konsumen-pelaku-usaha-lt61c96fcf4ab89/?page=all>, Tertanggal 20 Agustus 2024, Pukul 20:00 WITA.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3416/Pdt/1985.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1367/K/Pdt/2002.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2157/K/Pdt/2010.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2920/K/Pdt/2011.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 K/Pdt/2009 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat Nomor: 513/PDT/2008/PT DKI. JKT Jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 345/Pdt.G/2007/PN Jkt. Pst.

Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 27/Pdt.G.S/2023/PN Mnd.

Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Manado, Dikutip pada laman: [https://sipp.pn-manado.go.id/index.php/detil\\_perkara](https://sipp.pn-manado.go.id/index.php/detil_perkara), Tertanggal 23 Agustus 2024, Pukul 22:00 WITA.

Wordpress PT. Inti Landas, *Asuransi dan Management Parkir: Yurisprudensi Asuransi Parkir*, Dikutip pada laman: [https://intilandas.parkir.wordpress.com/yurisprudensi/#.~:text=Putusan%20Mahkamah%20Agung%20\(MA\)%20Nomor,menjadi%20tanggung%20jawab%20pengusaha%20parkir](https://intilandas.parkir.wordpress.com/yurisprudensi/#.~:text=Putusan%20Mahkamah%20Agung%20(MA)%20Nomor,menjadi%20tanggung%20jawab%20pengusaha%20parkir), Tertanggal 21 Agustus 2024, Pukul 22:00 WITA.

Your Dictionary, *Definisi Raison D'etre*, Dikutip pada laman: <https://www.yourdictionary.com/raison-d-etre>, Tertanggal 14 Desember 2023, Pukul 23:00 WITA.